



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmpstp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pencabutan SIP

No. SK : Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020

Persyaratan

1. Unggah KTP Pemohon
2. Unggah surat pernyataan alasan pencabutan (bermaterai Rp. 10.000,-)
3. Unggah surat keterangan dari pemilik/pimpinan fasilitas kesehatan bahwa mengizinkan pemohon untuk mengundurkan diri, dan khusus penanggungjawab telah memiliki pengganti
4. Unggah Surat izin praktik Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:

1. Kotak saran/kotak pengaduan,
2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,
3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1
 - Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314
4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - Telepon/Fax : (0341) 5025655
 - WhatsApp : 0821 3167 8887
 - Email : dpmptspkotabatu@gmail.com
 - Instagram : [dpmptsp_kotabatu](https://www.instagram.com/dpmptsp_kotabatu)